



RINGKASAN

FAHMI HAKIM (E 34104059). **Studi Kelayakan Hutan Rakyat Dalam Skema Perdagangan Karbon (Studi Kasus Di Kawasan Hutan Rakyat Kampung Calobak, Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)**. Dibimbing oleh HARYANTO R. PUTRO dan HARIADI KARTODIHARDJO

Perubahan iklim dipicu oleh kegiatan manusia yang menghasilkan gas-gas yang memiliki efek rumah kaca (Gas Rumah Kaca/GRK) jika terakumulasi di atmosfer sehingga meningkatkan suhu permukaan bumi dan biasa disebut dengan Pemanasan Global. Laju kerusakan hutan Indonesia yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi besar terhadap terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Pembangunan hutan rakyat mampu menjadi potensi dalam penyerapan karbon kemudian masuk dalam skema perdagangan karbon. Inisiatif untuk mendapatkan insentif bagi pengelolaan hutan rakyat melalui perdagangan karbon dalam pasar karbon sukarela (*voluntary carbon market*) merupakan langkah nyata untuk berpartisipasi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendapatkan kemanfaatan maksimal dari ekosistem sumberdaya hutan. Oleh karena itu, penting untuk ditindaklanjuti dalam konteks analisis kelayakan hutan rakyat di Indonesia untuk masuk dalam perdagangan karbon.

Penelitian dilakukan di Kawasan Hutan Rakyat Kampung Calobak Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada bulan April-Mei 2010. Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* dan data primer yang terdiri dari kondisi pengelolaan hutan rakyat, dokumen-dokumen tertulis atau konvensi yang dapat memenuhi Skema sertifikasi terhadap Sumberdaya Hutan yang memerlukan proses penilaian lapang oleh pihak ketiga (*Certification Under Third Party Assessment*) Jalur C dengan Skema II PHBML-CEI dan *Plan Vivo Standard*. Data sekunder yang diambil adalah data kondisi fisik, demografi dan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan data akan dilakukan melalui penelusuran dokumen dan sumber informasi cetak lainnya serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

wawancara mendalam sebagai bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden, juga digunakan untuk mendapatkan data primer.

Penilaian kelayakan hutan rakyat Kampung Calobak atas skema sertifikasi terhadap sumberdaya hutan yang memerlukan proses penilaian lapang oleh pihak ketiga (*Certification Under Third Party Assessment*) dalam jalur C dengan skema II adalah nilai BAIK $\geq 25\% \times n = 25\% \times 32 = 8$ indikator dan CUKUP $\geq 50\% \times n = 50\% \times 32 = 16$ indikator. Sehingga, berdasarkan pada pedoman pengambilan keputusan sertifikasi LEI, maka pengelolaan Hutan Rakyat Kampung Calobak mendapatkan predikat “TIDAK LULUS”. Penyebab ketidak lulusan tersebut antara lain : (1) Tidak adanya data dan informasi yang valid tentang pernyataan atau kesepakatan kelompok pengelola hutan, (2) Belum terdapat dokumen atau informasi tentang peta-peta lahan garapan, kondisi atau profil sumber daya manusia dalam pengelolaan, (3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan rakyat lestari, (4) Masyarakat dan Pemerintah belum memahami tentang sertifikasi hutan rakyat (manfaat, arti penting, dan lain-lain). Hasil Penilaian Hutan Rakyat Kampung Calobak atas *Plan Vivo Standard* hanya mampu memenuhi 4 indikator dari 37 indikator atau data yang harus tersedia. Penyebab kesenjangan tersebut antara lain: (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai perdagangan karbon yang dapat memberikan insentif langsung, (2) Permintaan pasar lokal dan daerah yang masih tinggi. Sehingga, faktor-faktor yang dapat menghambat sertifikasi dan perdagangan karbon di hutan rakyat adalah: (1). Kurangnya pengetahuan petani hutan rakyat mengenai perdagangan karbon dan sertifikasi PHBML, (2) Terkendala dalam pembiayaan, (3) Aspek manajemen dan kelembagaan yang belum mantap. Sedangkan, faktor-faktor yang dapat mendorong ketertarikan untuk melakukan dan masuk dalam sertifikasi dan perdagangan karbon adalah: (1) Mendapatkan insentif, (2) Kelestarian hutan, (3) Menambah pengalaman dan pengetahuan, (4) Mendapatkan pengakuan publik dan penghargaan, (5) Mengikuti kebijakan pemerintah. Berdasarkan pada faktor penghambat dan faktor pendorong di atas, maka Strategi yang dirumuskan agar hutan rakyat dapat memasuki pasar perdagangan karbon antara lain: (1) Peningkatan pengetahuan melalui sosialisasi intensif dan studi banding, (2) Kerjasama dengan pihak lain terutama pihak-pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



yang menjadi prasyarat sertifikasi PHBML maupun Plan Vivo Standard, (3) Pendampingan untuk menginstalasi perangkat-perangkat pengelolaan menuju persiapan memasuki pasar karbon sukarela.

Kondisi faktual Hutan Rakyat Kampung Calobak yang dikelola oleh Kelompok Tani Mekarsari belum bisa memenuhi persyaratan atau kriteria-kriteria yang terdapat dalam Sistem Sertifikasi Hutan Rakyat Lestari PHBML-LEI dan *Plan Vivo Standard* untuk memasuki pasar karbon internasional. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Kawasan Hutan Rakyat Kampung Calobak, Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat belum atau tidak layak untuk menjadi unit karbon sukarela untuk memasuki pasar karbon sukarela.

Kata Kunci: Perubahan Iklim, Hutan Rakyat, Sertifikasi, Perdagangan Karbon, Kelayakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.